

Wanti-wanti Penerima Hibah



Sumber gambar: Kaltim Post Jumat, 17/01/2025

SAMARINDA - Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim Agus Hari Kesuma saat bersua dengan para penerima hibah di kantornya, Kadrie Oening Tower, Samarinda, Kamis (16/1).

“Gunakan sesuai peruntukan dan perencanaan yang sudah diusulkan. Laporkan dengan akuntabel. Jangan coba-coba memanipulasi, karena pasti akan ketahuan. Dan, itu bisa berkonsekuensi hukum,” jelas pria yang karib disapa AHK tersebut.

Menurutnya, dana hibah bersumber dari dana negara. Karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Tidak bisa asal pakai. Pindah alokasi penggunaan secara mendadak atau lain sebagainya. Kalau pun ada perubahan atau revisi, harus dikoordinasikan kepada OPD teknisnya, dalam hal ini Dispora Kaltim,” ujar dia.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, unsur pimpinan KONI Kaltim. Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras mengapresiasi pertemuan tersebut. “Dana tersebut dari masyarakat, jadi harus kami pertanggungjawabkan dengan baik juga ke masyarakat, dalam bentuk prestasi insan olahraga Kaltim,” jelas Rusdi.

Untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana hibah tersebut, mereka bergerak menyesuaikan regulasi yang berlaku. “Bahkan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana hibah tersebut, kami punya tim audit internal untuk memastikan penggunaannya sesuai peruntukan,” ucap Rusdi. (ndy/rdh/er)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Wanti-wanti Penerima Hibah, 17/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Kadispورا Kaltim Ingatkan Para Penerima Dana Hibah, AHK: Hati-hati, Jangan Coba Manipulasi!, 16/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perwali Samarinda 22/2018) dijelaskan

bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2. Dalam Pasal 3 Perwali Samarinda 22/2018 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
 - (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.